



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SARLIN, bertempat tinggal di Pendahara RT.006, RW.002, Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dan

GINI, bertempat tinggal di Pendahara RT.006, RW.002, Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2023/PN Ksn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **ANAK**
Tempat, tanggal lahir : Tumbang Manggo, 20 Januari 2006
Umur : 17 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Domisili : Kabupaten Katingan
Selanjutnya disebut **Calon Istri**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : **GUSTO**

Tempat, tanggal lahir : Pendahara, 27 September 1999

Umur : 23 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)

Agama : Hindu

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Domisili : RT.007 RW.002, Kelurahan Pendahara, Kecamatan
Tewang S. Garing, Kabupaten Katingan

Selanjutnya disebut **Calon Suami**.

3. Bahwa Pemohon merencanakan perkawinan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang, serta keadaan mendesak dari anak Pemohon yang berdasarkan Surat Keterangan Sehat No: 440/155/UPTD PKM-PH/II-2023 sesuai hasil pemeriksaan dr. Laura Mawar Dina Sitorus bahwa anak Pemohon dinyatakan dalam kondisi Hamil;
6. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami dari anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kasongan yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



setidaknya dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bersetatus belum kawin atau tidak memiliki perikatan perkawinan dengan orang lain;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
11. Bahwa calon suami anak Pemohon dalam perkawinan ini mengikuti agama dari anak Pemohon, yaitu beragama Kristen;
12. Bahwa sebagai melengkapi syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon;
 - e. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Suami anak Pemohon;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Pemohon;
 - g. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak Pemohon;
 - h. Surat Keterangan Sehat anak Pemohon;
13. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Katingan, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kasongan;
14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan tersebut di atas kiranya permohonan Pemohon berdasarkan hukum agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama GUSTO dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan setelah salinan penetapan yang



sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon dengan GUSTO dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon mengenai adanya risiko perkawinan di bawah umur seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan dalam permohonan Pemohon terkait dengan kesalahan penulisan yang dimaksudkan pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada petitum kedua permohonan, tertulis "... dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan" sedangkan seharusnya tidak mencantumkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Gusto;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Calon Suami Anak Pemohon berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon bersekolah sampai dengan kelas XI SMA dan sudah mendaftar paket C untuk selesainya sekolah pada tingkat SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini bekerja ikut menambang pasir puya atau zirkon;
- Bahwa Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan untuk kemudian hidup berumah tangga;
- Bahwa tidak ada paksaan secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa alasan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang, serta keadaan mendesak dari Anak Pemohon yang dinyatakan dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke instansi-instansi terkait namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon akan mengikuti agama Anak Pemohon yaitu Kristen karena agama Calon Suami Anak Pemohon adalah Hindu Kaharingan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon apabila terjadi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon bersekolah sampai dengan kelas XI SMA dan sudah mendaftar paket C untuk menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SMA;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Gusto sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta berumah tangga dimana saat ini Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah memahami risiko perkawinan di bawah umur;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi pada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon yang menginginkan agar hubungan keduanya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon sah secara Agama dan Hukum;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja ikut menambang pasir puya atau zirkon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah memberikan biaya hidup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada Anak Pemohon sejak dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Anak Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui Orang Tuanya dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke instansi-instansi terkait namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak mengenal Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun sedangkan Anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan Anak Pemohon sejak tanggal 8 Juli 2022;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan oleh karena dari hubungan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon, saat ini Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah diperiksa di Puskesmas Pendahara dan dinyatakan dalam kondisi hamil serta sehat secara fisik dan jasmani;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi pada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon yang menginginkan agar hubungan keduanya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon sah secara Agama dan Hukum;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja ikut menambang pasir puya atau zirkon dan telah memberikan biaya hidup kepada Anak Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya sejak Anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga Anak Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon mengetahui Orang Tua Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke instansi-instansi terkait namun belum dapat dilaksanakan oleh karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon mengenal Pemohon sebagai Ayah dan Ibu Kandung dari Anak Pemohon;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Negeri karena Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon yang hendak menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon terkendala batas minimal umur Anak Pemohon yang saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini berumur 23 (dua puluh tiga) tahun sedangkan Anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon ingin segera melangsungkan perkawinan oleh karena dari hubungan antara Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon, saat ini Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah diperiksa di Puskesmas Pendahara dan dinyatakan dalam kondisi Hamil serta sehat secara fisik dan jasmani;
- Bahwa tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi pada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja ikut menambang pasir puya atau zirkon dan telah memberikan biaya hidup kepada Anak Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya sejak Anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan kecuali umur Anak Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon dan keluarga Anak Pemohon telah menyetujui dan merestui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan ke instansi-instansi terkait namun belum dapat dilaksanakan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARLIN dengan NIK. 6206030406780001 tertanggal 15-02-2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GINI dengan NIK. 6206036801850001 tertanggal 15-02-2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 6206032406100019 atas nama Kepala Keluarga SARLIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tanggal 15-02-2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, Nomor 6206CLT2606201011604 tertanggal 26-06-2010, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak dengan NIK. 6206036001060001 tertanggal 17-03-2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama GUSTO, Nomor 6206-LT-15062012-0007 tertanggal 29-08-2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTO dengan NIK. 6206032709990002 tertanggal 02-11-2016, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-14/D-SMP/K13/2418620 atas nama Anak tertanggal 07-06-2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli Surat Keterangan Sehat No. 440/155/UPTD PKM-PH/II-2023 atas nama Nn. Anak tertanggal 20-02-2023, yang selanjutnya pada bukti Surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut di atas telah dicocokkan dan diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIEWOL

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon, termasuk dengan Anak Pemohon, karena Saksi adalah paman dari Sdri. Gini;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Dispensasi Kawin atas Anak yang mana Anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon, sebelumnya Anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan dalam kondisi hamil, selain itu telah adanya kesepakatan antara kedua Orang Tua Anak tersebut baik itu dari pihak Pemohon maupun dari pihak Calon Suami Anak Pemohon untuk kemudian dilakukan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa nama Anak yang ingin dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Pemohon yakni bernama Anak, saat ini Anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan oleh karena Anak tersebut masih di bawah umur dan juga dalam keadaan hamil sehingga saat ini memerlukan Dispensasi Kawin untuk dipergunakan sebagai persyaratan dikeluarkannya Surat Pemberkatan Pernikahan dan sebagai syarat pendaftaran pada pencatatan sipil;
- Bahwa nama Calon Suami Anak Pemohon yakni bernama Gusto, Calon Suami Anak Pemohon tersebut sekarang bekerja sebagai penambang pasir puya dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sanggup untuk membiayai dan merawat Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau tidak setuju terkait rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, baik itu dari pihak keluarga besar sendiri maupun dari pihak luar;
- Bahwa dari Orang Tua Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui dan telah sepakat untuk mengawinkan keduanya, dimana hingga saat ini tidak ada pertentangan baik secara adat maupun secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon namun, kadang-kadang juga sering tinggal di rumah Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara keluarga Pemohon dan Anak Pemohon, selain itu juga kebutuhan Anak Pemohon tersebut juga tercukupi dan Calon Suami Anak Pemohon juga bertanggung jawab membiayai kehidupan Anak Pemohon sehari-hari;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah sama-sama beragama Kristen;

2. Saksi FERRIANTO

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon, termasuk dengan Anak Pemohon, karena Saksi adalah keponakan dari Sdr. Sarlin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta Dispensasi Kawin atas Anak yang mana Anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon, sebelumnya Anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan dalam kondisi hamil, selain itu telah adanya kesepakatan antara kedua Orang Tua Anak tersebut baik itu dari pihak Pemohon maupun dari pihak Calon Suami Anak Pemohon untuk kemudian dilakukan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja;
- Bahwa Anak yang ingin dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Pemohon bernama Anak, Anak Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan oleh karena Anak tersebut masih di bawah umur dan juga dalam keadaan hamil sehingga memerlukan Dispensasi Kawin untuk dipergunakan sebagai persyaratan dikeluarkannya Surat Pemberkatan Pernikahan dan sebagai syarat pendaftaran pada pencatatan sipil;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bernama Gusto, Calon Suami Anak Pemohon tersebut sekarang bekerja sebagai penambang pasir puya atau zirkon, dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut sanggup untuk membiayai dan merawat Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait rencana perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa dari Orang Tua Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon telah merestui dan sepakat untuk mengawinkan keduanya, dimana hingga saat ini tidak ada pertentangan baik secara adat maupun secara kekeluargaan;



- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon namun, kadang-kadang juga sering tinggal di rumah Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara keluarga Pemohon dan Anak Pemohon, kebutuhan Anak Pemohon tersebut juga tercukupi;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah sama-sama beragama Kristen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mendapatkan Dispensasi Kawin bagi Anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dimana Anak Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan hukum yang menjadi pedoman untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkaidah hukum *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*;
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang



berkaidah hukum *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

3. Penjelasan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *“yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun”*;
4. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berkaidah hukum *“Pengadilan adalah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah”*;
5. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berkaidah hukum *“dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan Agama Anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pendahara RT.006, RW.002, Kelurahan Pendahara, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti Surat P-1, P-2, P-3, Saksi Hendriewol dan Saksi Ferrianto), kemudian diketahui pula bahwa Anak Pemohon yang dimintakan Dispensi Kawin beragama Kristen (vide bukti Surat P-3, P-5, Saksi Hendriewol dan Saksi Ferrianto), maka oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan dan Anak Pemohon beragama Kristen, Pengadilan Negeri Kasongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap seorang Anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Dispensasi Kawin, bahwa *"pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua"*;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Sdr. Sarlin dan Sdri. Gini merupakan Orang Tua Kandung Anak Pemohon yang bernama Anak dimana Anak Pemohon lahir di Tumbang Manggo pada tanggal 20 Januari 2006 dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti Surat P-3, P-4, P-8, Saksi Hendriewol dan Saksi Ferrianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang mana untuk dapat menyimpangi ketentuan umur tersebut perlu meminta Dispensasi kepada Pengadilan, maka Pemohon selaku Orang Tua memiliki hak atau kewenangan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, dimana dalam persidangan tersebut Hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum kesatu, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, namun terhadap petitum tersebut barulah dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga Pemohon apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan atau posita permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan belum dapat menyelenggarakan hal tersebut oleh karena Anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun dikarenakan Anak Pemohon saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti Surat P-3, P-4, P-8, Saksi Hendriewol dan Saksi Ferrianto), maka atas hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Kawin bagi Anak Pemohon dengan alasan bahwa Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon, Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta hidup berumah tangga, tidak ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang dimana saat ini Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan (vide bukti Surat P-9, Saksi Hendriewol dan Saksi Ferrianto), keduanya tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan, keduanya menginginkan agar hubungannya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon sah secara Agama dan Hukum, keduanya berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja ikut menambang puya atau pasir zirkon dan telah memberikan biaya hidup kepada Anak Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, Anak Pemohon juga telah mendaftarkan paket C untuk menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA, perkawinan akan mengikuti agama dari Anak Pemohon yaitu Kristen, antara keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan serta siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon di kemudian hari bila diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk meminta Dispensasi Kawin terhadap Anak Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan-peraturan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaidah hukum bahwa *“dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *“yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*, kemudian *“yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pada pokoknya Hakim harus memastikan bahwa Orang Tua, Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua Calon Suami Anak memahami risiko perkawinan, mengidentifikasi apakah Anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan berumah tangga, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan terhadap Anak dan/atau keluarga Anak untuk kawin atau mengawinkan Anak, dan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama Anak dan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menyimpangi ketentuan umur bagi Anak untuk dapat melangsungkan perkawinan, dikarenakan Anak Pemohon yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun telah menjalin hubungan dengan Calon



Suami Anak Pemohon yang bernama Gusto sejak Juli 2022 sampai dengan saat ini, Anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan dimana kondisi hamilnya Anak Pemohon merupakan salah satu alasan yang sangat mendesak untuk harus dilangsungkannya perkawinan, kondisi hamilnya Anak Pemohon juga dilengkapi dengan bukti Surat bertanda P-9 yang menyatakan bahwa Anak Pemohon dalam kondisi hamil dan sehat fisik serta jasmaninya, selain itu Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Suami Anak Pemohon, Anak Pemohon dalam kondisi sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan serta hidup berumah tangga, tidak ditemukan adanya paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melakukan perkawinan, keduanya menginginkan agar hubungannya dan calon anak yang sedang dikandung oleh Anak Pemohon sah secara Agama dan Hukum, keduanya berstatus belum kawin dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, Calon Suami Anak Pemohon saat ini sudah bekerja ikut menambang pasir puya atau zirkon dan telah memberikan biaya hidup kepada Anak Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya, Anak Pemohon juga telah mendaftar paket C untuk menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA, rencana perkawinan akan mengikuti agama dari Anak Pemohon yaitu Kristen, antara keluarga Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan serta siap untuk membimbing, membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon di kemudian hari bila diperlukan, dimana selanjutnya pemberian Dispensasi Kawin juga adalah untuk kepastian hukum, penjaminan hak-hak setiap warga negara dan kepentingan terbaik bagi Anak, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon pada pokoknya meminta Hakim untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk melaksanakan perkawinan antara Anak dan Gusto untuk kemudian dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat (1) berkaidah hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian pada ayat (2) berkaidah hukum bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, *“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, pada prinsipnya Dispensasi Kawin diberikan kepada calon mempelai sebelum dilangsungkannya perkawinan, kemudian Penetapan Dispensasi Kawin tersebut diserahkan kepada lembaga yang melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya, selanjutnya bukti berupa keterangan mengenai calon mempelai sudah melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara *a quo* calon mempelai beragama Kristen maka akan mendapat Surat Pemberkatan Pernikahan, maka bukti pemberkatan dari Gereja tersebut dibawa oleh Pemohon dan/atau pasangan yang sudah diberkati kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya dan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan, sehingga tidak tepat secara hukum untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan untuk melaksanakan perkawinan antara Anak dan Gusto karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang memiliki fungsi yang salah satunya adalah mencatatkan perkawinan yang dilaporkan oleh Penduduk dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, maka permohonan Pemohon pada petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan sedangkan petitum ketiga ditolak, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki sebatas redaksional petitum permohonan Pemohon sebagaimana akan dicantumkan pada amar penetapan dengan berdasarkan pada fakta yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 5, angka 10, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon yang bernama **Anak** untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama **Gusto**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Afrian Faryandi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 20 Maret 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Atrikuasa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Atrikuasa, S.H.

Afrian Faryandi, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp60.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4. Penyempahan Saksi	:	Rp20.000,00;
5. Pemberitahuan	:	Rp0,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp190.000,00;

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)